

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Ihwal penciptaan manusia yang paling utama perlu diketahui adalah bahwa Allah menciptakan manusia dengan jenis laki-laki dan perempuan. Yang mana Allah menjadikan keduanya berpasang-pasang dari jenisnya sendiri agar mereka mencapai ketentraman dan saling menebarkan kasih sayang. Hal ini seperti yang termantub dalam firman Allah surah Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut:

وَ مِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَ جَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَ رَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Yang artinya: “dan diantara tanda kebesaran-Nya adalah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dia menciptakan diantara kamu rasa kasih sayang.<sup>1</sup>

Ayat yang juga memiliki makna sama dengan ayat ini sebagai berikut:

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا

Artinya: “dia yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu (Adam) dan darinya dia menciptakan pasangan, agar dia merasa senang kepadanya”.

---

<sup>1</sup> Zaini Dahlan, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, (Yogyakarta, UII Press cetakan ke-20 2020) hal.721

Karenanya dalam islam konsep pernikahan memiliki makna suatu kehidupan antara dua insan yang didasarkan pada akad yang sang kuat (miitsaqon gholiidhon) untuk menaati perintah Allah dan menjalankannya merupakan ibadah. Bahkan dalam suatu hadits dikatakan jika nikah merupakan salah satu dari empat sunah yang dilakukan para mursaliin.<sup>2</sup>Dimana tujuan daripada pernikahan ini adalah untuk membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.<sup>3</sup> Yang didalam pasal 3 kompilasi hukum islam juga dikatakan mencakup perwujudan nilai-nilai sakinah, mawaddah dan rahmah. Adapun untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan kepehaman antara suami dan istri perihal hak dan kewajibannya. Tentu didasarkan pula dengan komitmen suami dan istri dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai kemampuan masing-masing.

Seni mencintai antara suami dan istri yang tujuannya untuk mencapai kebahagiaan kehidupan rumah tangga merupakan suatu keharusan yang perlu diberikan seimbang. Mencintai seseorang dan memanasifestasikan rasa kasih sayang ini sangatlah manusiawi dan universal. Namun, meskipun ini sifatnya universal pada hakikatnya inilah kebutuhan dasar umat manusia.<sup>4</sup> Seni mencintai ini setidaknya memiliki dua komponen yaitu teori cinta dan praktik cinta. Teori cinta berarti seorang pasangan suami istri harus bisa menempatkan rasa jatuh cinta

---

<sup>2</sup> Haditsweb3, riwayat Tirmidzi dari Abu Ayyub ra. Diakses pada 13 Juli 2021

<sup>3</sup> Wati Rahmi Ria, *Hukum Keluarga Islam*, hal. 26

<sup>4</sup> Erich From, *The Art Of Loving*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, cetakan ketiga 2020), hal.

yang amat terdalam kepada pasangannya. Kemudian teori itu tidak dapat berhasil apabila tidak dimanifestasikan oleh pasangan dalam sebuah praktik ihwal hubungan suami istri.

Dalam hubungan suami istri ada kewajiban dan hak yang harus dipenuhi keduanya. Bagi seorang suami ia memiliki tanggungjawab yang lebih berat. Yang artinya terkait hak dan kewajiban juga memiliki porsi yang lebih berat. Karena posisi seorang suami adalah sebagai pemimpin bagi perempuan. Seperti yang telah Allah firmankan dalam surah An-Nisa' ayat 34 sebagai berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ۗ

Artinya: “laki-laki (suami) itu pemimpin bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan).

Seorang suami memiliki beberapa kewajiban terhadap isterinya. Yang mana diantara kewajiban tersebut adalah kemampuan memberikan hak terhadap istri berupa mahar, nafkah (pakaian dan tempat tinggal), mengauli istri dengan baik, menjaga istri dari dosa, dan memberikan cinta dan kasih sayang kepada istri.<sup>6</sup> Adapun nafkah dalam hal ini terbagi menjadi dua yaitu nafkah lahir, seperti membiayai keperluan rumah tangga baik yang primer maupun sekunder ataupun memberikan mu'nah (biaya tak terduga seperti biaya pengobatan dsb) dan nafkah batin, yang mana

---

<sup>5</sup> Zaini Dahlan, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, (Yogyakarta, UII Press cetakan ke-20 2020) hal.148

<sup>6</sup> Wati Rahmi Ria, *Hukum Keluarga Islam*, hal.83

suami dituntut untuk berhubungan dengan baik, layak dan seimbang baik dalam perihal seksualitas ataupun psikologis dalam rumah tangga. Sedangkan bagi istri ia wajib taat kepada suaminya serta mematuhi segala yang dikehendaki suami selama itu tidak melanggar syariat islam, istri hendaknya mengedepankan rasa malu sesuai tempatnya, mengikuti tempat tinggal suami, menyambut dengan baik saat suami pulang dari kerja atau bahkan lebih baik menawarkan diri kepada suaminya mau tidur atau sekedar bercumbu karena itu merupakan hak yang harus diterima oleh suami.<sup>7</sup>

Adapun berkaitan dengan kewajiban suami mengauli istri secara baik dijelaskan dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 19 :

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ.....

Artinya : Dan bergaullah dengan mereka secara baik.<sup>8</sup>

Selanjutnya Surah Al-Baqarah 228 :

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ  
عَزِيزٌ حَكِيمٌ<sup>9</sup>....

Artinya : Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf. Akan tetapi para suami

---

<sup>7</sup> Hasyim Asy'ari, Dhau al Mishbah fi bayani ahkam an-nikah (diakses di tebuireng.online pada 15 Januari 2020

<sup>8</sup> Zaini Dahlan, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, (Yogyakarta, UII Press cetakan ke-20 2020) hal.143

mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.<sup>10</sup>

Dari kedua ayat ini telah jelas bahwa dalam hubungan rumah tangga harus mampu memberikan hak dan kewajiban secara seimbang. Baik suami maupun istri perlu untuk berusaha dengan maksimal agar hubungannya tetap harmonis. Salah satunya dalam kaitannya dengan berhubungan biologis atau jima'. Seorang suami harus memberikan hak istri akan kepuasannya begitupun sebaliknya bagi istri harus memberikan kepuasan kepada suaminya. Karena hal ini sesuai dengan hadits berikut :

Apabila seorang di antara kamu menggauli isterinya, janganlah menghinggapinya seperti burung yang bertengger sebentar lalu pergi. (HR. Aththusi)

Apabila di antara kamu ada yang bersenggama dengan isterinya hendaknya lakukanlah dengan kesungguhan hati. Apabila selesai hajatnya sebelum selesai isterinya, hendaklah dia sabar menunggu sampai isterinya selesai hajatnya. (HR. Abu Ya'la).<sup>11</sup>

Namun, tidak jarang dalam hubungan badan antara suami dan istri ada diantara mereka yang mengalami masalah-masalah vitalitas atau disfungsi seksual yang menyebabkan hubungannya tidak harmonis. Bahkan dengan adanya fenomena demikian menjadikan potensi perceraian juga cukup besar jika tidak segera dicari suatu solusi jitu. Sedangkan perceraian sendiri oleh Allah merupakan suatu perbuatan yang dibenciNya

---

<sup>10</sup> <sup>10</sup> Zaini Dahlan, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, (Yogyakarta, UII Press cetakan ke-20 2020) hal. 62

<sup>11</sup> HaditsWeb3 diakses pada tanggal 15 februari 2021

(Dari Umar, ia berkata bahwa Rasulullah saw bersabda : “Sesuatu yang halal tetapi dibenci oleh Allah adalah perceraian” H.R. Abu Daud dan Hakim)<sup>12</sup>.

Disfungsi seksual secara etimologi berarti suatu keadaan yang menjadikan laki-laki atau perempuan tidak merasakan kepuasan secara seksual. Disfungsi ini dapat terjadi baik pada seorang laki-laki maupun perempuan. Jika terjadi problem atau disfungsi seksual yang sering muncul diantaranya hilangnya hasrat untuk melakukan hubungan seksual, tidak mampu merasakan rangsangan yang ada dalam suatu hubungan seksual meskipun telah memiliki hasrat dalam berhubungan. Lain dari kedua hal tersebut ada juga suatu problem dimana hasrat dan rangsangan telah bisa didapati atau dilakukan akan tetapi, tidak bisa mencapai klimaks (orgasme).

Adapun gejala disfungsi ini yang timbul antara laki-laki dan perempuan juga memiliki ciri-ciri tersendiri tergantung pada jenisnya. Untuk perempuan yang sering muncul yaitu hilang atau menurunnya hasrat seksual, gangguan terhadap rangsangan, muncul rasa nyeri dan gangguan orgasme. Sedangkan pada laki-laki yang sering muncul adalah disfungsi ereksi, gangguan ejakulasi serta yang umumnya terjadi pada laki-laki lanjut usia yaitu hilangnya hasrat seksual<sup>13</sup>.

Pada dasarnya syariat juga telah memberikan isyarat bahwa adanya problem atau penyakit yang turun atau diderita seorang hamba juga

---

<sup>12</sup> Dari Umar, ia berkata bahwa Rasulullah saw bersabda : “Sesuatu yang halal tetapi dibenci oleh Allah adalah perceraian” H.R. Abu Daud dan Hakim  
<sup>13</sup> <https://www.alodokter.com/disfungsi-seksual>, Diakses pada tanggal 12-05- 2020 pukul 15:49

disertai dengan obatnya. Seperti pada hadits riwayat Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah berikut:

ان الله لم ينزل داء الا أنزل له شفاء

Artinya: “Sesungguhnya Allah tidak menurunkan satu penyakit kecuali diturunkan pula baginya obat”.

Namun tidak bisa dinafikan bahwa adanya obat tersebut juga memiliki koherensi dengan usaha yang dilakukan oleh seorang hamba. Sebagaimana firman Allah dalam surah Ar-Ra’d ayat 11 berikut:

ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم

Artinya: “Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”.<sup>14</sup>

Karenanya dengan adanya problem atau disfungsi seksual ini pasutri (pasangan suami istri) menjadikan obat kuat ataupun terapi vitalitas untuk solusi atau bagian dari usahanya atas masalah rumah tangga yang sedang dihadapinya. Penggunaan obat kuat dalam rangka solusi atas disfungsi seksual suami istri ini menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Naji Bulloh termasuk dalam tingkatan masalah hajiyat. Karena obat kuat digunakan dalam rangka untuk menyempurnakan kemaslahatan yang mendasar dalam bentuk kemudahan dan kesempurnaan pada hubungan seksual. Sehingga hak dan kewajiban antara suami istri bisa terpenuhi dan

---

<sup>14</sup> <sup>14</sup> Zaini Dahlan, *Qur’an Karim dan Terjemahan Artinya*, (Yogyakarta, UII Press cetakan ke-20 2020) hal.441

kondisi rumah tangga tetap terjaga dengan baik serta menghindari adanya kemudharatan dalam rumah tangga. Masalah hajiyyat sendiri merupakan salah satu dari pembagian maqashid syariah yang berdasarkan pada pengaruh terhadap urusan umat yang mana selain hajiyyat masih ada dharuriyyat dan tahsiniyyat. Namun, berkaitan dengan solusi disfungsi seksual yang dilakukan dengan melalui jalan terapi vitalitas dirasa masih perlu untuk dicari lebih jauh dan mendalam berkaitan konteks hukumnya. Terlebih berfokus pada terapi vitalitas yang dilakukan laki-laki ataupun perempuan di klinik terapi vitalitas MAHESA. Karena hal ini juga merupakan salah satu upaya pencarian solusi yang dilakukan seseorang yang mengalami disfungsi seksual.

Dipandang dari kebutuhan manusia untuk meraih kemaslahatan ada tiga jenis yaitu Qath'iyyah, dhaniyyah dan wahmiyyah. Qath'iyyah adalah maslahat yang ditunjuk oleh nash-nash yang jelas dan tidak memerlukan adanya takwil, dhaniyyah yaitu kemaslahatan yang diperoleh dari penilaian akal sedangkan wahmiyyah adalah kemaslahatan yang menurut perkiraan tampak bermanfaat namun setelah diteliti lebih jauh mengandung kemudharatan.<sup>15</sup> Kemudian, jika dipandang dari segi dhaniyyah dan wahmiyyah maka pemakaian atau pemanfaatan terapi vitalitas ini perlu diteliti lebih dalam karena mengacu penelitian sebelumnya tidak pernah ada yang melakukan penelitian hingga mendalam dan hanya sampai pada perihal pemakaian obat kuat. Pada basis terap

---

<sup>15</sup> Imam Ibnu 'Asyur, *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyyah* hal. 314-315

atau pengobatan vitalitas terhadap disfungsi seksual belum terdapat penelitiannya.

Pada dasarnya penelitian ini akan menitikberatkan seorang laki-laki atau perempuan yang memiliki kendala atau problem disfungsi seksual. Jika melihat secara praktis apa yang dilakukan keduanya merupakan upaya agar terwujud rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah serta keharmonisan akan senantiasa terjaga baik pada laki-laki yang sudah menikah maupun belum. Namun solusi tersebut memunculkan kesenjangan jika antara terapis dan pasien baik itu sesama jenis atau beda jenis (baik mahram maupun bukan mahram). Pasalnya yang ditangani oleh terapis adalah berpusat pada aurat dari pasien baik laki-laki maupun perempuan. Dimana menurut hukum syara' laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dilarang untuk bersentuhan. Seperti halnya yang dalam firman Allah swt surah An-Nur ayat 30:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى  
 إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

Yang artinya: “katakan kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh, Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat”.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> <sup>16</sup> Zaini Dahlan, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, (Yogyakarta, UII Press cetakan ke-20 2020) hal.625

Menurut Yusuf Qardhawi dalam *al-halal wa al-haram*, yang dimaksud dengan menundukkan pandangan pada surah an-nur (24) ayat 30 bukanlah memejamkan mata dan menundukkan kepala ke tanah, karena yang demikian merupakan hal yang sangat berbahaya. Apa yang dimaksud dari ayat tersebut sebenarnya adalah menjaga pandangan dari sesuatu yang dilarang syariat. Terjaganya pandangan adalah pandangan yang apabila melihat lawan jenis maka tidak mengamati secara intens keelokkan bagian tubuhnya dan tidak menoleh kepadanya dalam jangka waktu yang lama, serta tidak pula meletakkan pandangannya itu terhadap lawan jenis atau sesuatu yang lain tanpa henti.<sup>17</sup>

Tentang hal ini Syaikh Zainuddin Al-Malibari dalam kitab *Fathul Mu'in* mengatakan:

وَحَيْثُ حُرِّمَ نَظْرُهُ حُرِّمَ مَسُّهُ بِأَيْدِيهِ، لِأَنَّهُ أَبْلَغُ فِي اللَّذَّةِ

Yang artinya: “sekiranya haram melihatnya maka haram pula menyentuhnya, karena memegang itu lebih menimbulkan ladzat”.<sup>18</sup>

Menurut hukum syara' juga terdapat suatu batasan dalam kaitannya dengan melihat aurat sesama jenis. Seperti pada seorang laki-laki dengan laki-laki yang lain ataupun satu perempuan dengan perempuan yang lain ada larangan untuk menyentuh atau melihat aurat (alat vital) diantara mereka. Sebagaimana hadits Nabi saw:

<sup>17</sup> <https://tafsiralquran.id/tafsir-surah-an-nur-24-ayat-30-perintah-menjaga-pandangan/> diakses pada 19-11-2021 pukul 07:46

“Seorang laki-laki tidak boleh melihat aurat laki-laki lain, begitu juga perempuan tidak boleh melihat aurat perempuan lain, dan tidak boleh seorang laki-laki bercampur dengan laki-laki lain dalam satu pakaian, dan begitu juga perempuan dengan perempuan lain bercampur dalam satu pakaian ”(H.R. Muslim, Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi)

Dari beberapa landasan hukum diatas dapat memunculkan suatu kesenjangan antara *das sain* dan *das sollen* perihal usaha seorang laki-laki dalam mengatasi disfungsi seksualnya. Dengan mengacu pada berbagai pertimbangan berkaitan dengan kepastian hukum terhadap praktik terapi vitalitas sebagaimana penulis sebutkan. akan dapat diperoleh hasil yang menyakinkan melalui Tinjauan hukum islam dan disertai dengan penelitian yang lebih mendalam pada klinik pengobatan vitalitas “MAHESA”. Berdasarkan permasalahan diatas peneliti mengangkat judul dalam hal ini berupa “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Terapi Vitalitas Sebagai Solusi Disfungsi Seksual laki-laki dan perempuan”.

## **B. Rumusan Masalah**

Untuk menghindari multitafsir dan sebagai pembatas dalam penelitian ini penulis membuat titik fokus penelitian yaitu :

1. Bagaimana praktik terapi vitalitas klinik MAHESA terhadap pengobatan disfungsi seksual ?
2. Bagaimana pandangan hukum islam dan para ulama di Tulungagung terhadap terapi vitalitas di klinik MAHESA dalam mengobati disfungsi seksual ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui praktik terapi vitalitas klinik MAHESA terhadap pengobatan disfungsi seksual
2. Untuk mengetahui pandangan hukum islam dan para ulama di Tulungagung terhadap terapi vitalitas di klinik MAHESA dalam mengobati disfungsi seksual pada laki-laki

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi penambah khazanah keilmuan dalam bidang hukum islam khususnya dalam fan maqashid al-syari'ah. Selain itu dengan hasil dari penelitian ini agaknya bisa dijadikan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya

yang masih memiliki kausalitas dengan penelitian ini. Diharapkan penelitian ini juga bisa menjadi bukti perkembangan pemikiran hukum islam.

## 2. Secara Praktis

Nantinya hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi rujukan atau pedoman bagi masyarakat yang menghadapi masalah seperti yang ada dalam penelitian ini yaitu berkaitan dengan Tinjauan hukum islam terhadap Terapi Vitalitas sebagai solusi Disfungsi Seksual pada laki-laki.

## 3. Bagi Peneliti

Sebagai bahan pembelajaran serta penelitian terhadap suatu masalah kontemporer yang dianalisis menggunakan kedah-kaedah hukum islam serta pendapat para ulama'.

## **E. Penegasan Istilah**

Agar tidak terjadi salah penafsiran dan pembahasan yang keluar dari jalur judul penelitian Tinjauan Masalah dan Ulama kabupaten Tulungagung terhadap Seorang Terapis Vitalitas Perempuan Dalam Mengobati Disfungsi Seksual pada laki-laki. Maka akan peneliti jabarkan beberapa penegasan istilah-istilah berikut :

### 1. Penegasan Secara Konseptual

#### a. Maqashid Syari'ah

Menurut Ar-Risuni:

## الغَايَاتُ الَّتِي وَضَعَتِ الشَّرِيعَةُ لِحُلِّ تَحْقِيقِهَا

### لمصلحة العباد

maqashid syari'ah adalah tujuan yang ditetapkan syariat agar kemaslahatan manusia terwujud.<sup>19</sup>

#### b. Hukum Islam secara etimologi beratri إثبات شيءٍ على

شيءٍ. sedang menurut istilah ialah khithab (titah) Allah atau sabda nabi Muhammad saw yang berhubungan dengan segala amal perbuatan mukallaf.<sup>20</sup>

#### c. Terapi

Proses pemijatan pada bagian tubuh tertentu untuk meningkatkan stamina seseorang.<sup>21</sup>

#### d. Vitalitas

kemampuan bertahan hidup dalam hal ini *bertahan hidup* berhubungan dengan kegiatan ranjang seorang pasangan suami isteri.<sup>22</sup>

#### e. Disfungsi Seksual

Suatu keadaan yang membuat pasangan suami-isteri tidak terpuaskan saat berhubungan badan (jima').<sup>23</sup>

<sup>19</sup> Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing 2019, hal. 20

<sup>20</sup> Darul Azka dkk, *Ushul Fiqh Terjemah Syarh Al-Waraqat*, (Kediri, Santri Salaf Press, 2013), hal. 16-

<sup>21</sup> <https://www.blogdokter.net/2020/07/06/vitality-massage>, diakses pada tanggal 16-04-2021 pukul 09:49

<sup>22</sup> *Ibid*

f. Obat Kuat

Jenis obat-obatan kimia ataupun herbal yang membantu pasangan suami-isteri dapat bertahan lama serta merasa terpuaskan saat berhubungan badan (jima').<sup>24</sup>

g. Orgasme

Puncak perasaan nikmat dan kontraksi seluruh otot tubuh yang dialami oleh pasangan suami isteri saat berhubungan badan.<sup>25</sup>

2. Penegasan Istilah Secara Operational

Secara operational penelitian ini berusaha mengali produk hukum islam dari pratek terapi vitalitas dalam mengobati disfungsi seksual pada laki-laki. Yang mana akan diteliti atau digali secara mendalam berkaitan dengan tinjauan hukum islam dan pandangan ulama kabupaten Tulunagung pada pratek terapi vitalitas dalam mengobati disfungsi seksual pada laki-laki.

## F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan persyaratan untuk memahami terhadap sebuah karya tulis ilmiah. Sistematika pembahasan ini dibagi

---

<sup>23</sup> <https://www.alodokter.com/disfungsi-seksual>, Diakses pada tanggal 11-06- 2020 pukul 15:27  
<sup>24</sup> Dewi Umniyatul, *Identifikasi Sediaan Jamu Kuat yang Beredar di Kecamatan Banguntapan dan Pleret Bantul dengan Metode KLT*, dalam jurnal ilmiah ilmu Keperawatan Kesehatan Masyarakat, vol 14 No. 1 Juli 2019 hal.103-1-7  
<sup>25</sup> <https://www.parenting.orami.co.id>, diakses pada tanggal 11-06-2020 pukul 15:53

dalam tiga bagian utama, yakni bagian awal, bagian utama dan bagian akhir. Untuk lebih rincinya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, mengenai latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka, mengenai diskripsi teori yang berisi pengertian terapi vitalitas, disfungsi seksual, hukum islam dan kaidah-kaidahnya dsb, dasar atau pedoman menurut peraturan undang-undang yang ada, menurut hukum islam dan penelitian terdahulu.

Bab III Metode Penelitian, meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan dan tahap-tahap penelitian, jadwal penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian, meliputi penjabaran temuan, temuan penelitian, pembahasan.

Bab V Penutup, berisi tentang kesimpulan dan saran.

Bagian akhir, terdiri dari daftar rujukan, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan, daftar riwayat hidup.